

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN UMKM OLEH INKUBATOR BISNIS DINAS KOPERASI KOTA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Munawir¹, Syarifa Raehana², Akhmad Bazith³

¹⁻³Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹Nawiradil07@gmail.com, ²syarifa.raehana@umi.ac.id,

³akhmad.bazith@umi.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a crucial pillar of the Indonesian economy; however, MSME actors in Makassar City still face numerous challenges, including limited access to capital, low digital literacy, lack of product innovation, and weak marketing strategies. This study aims to analyze the forms of MSME strengthening through the Business Incubator development program of the Makassar City Cooperative Office and to assess its conformity with the principles of Islamic economic law. This research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that the incubator program has provided tangible strengthening for MSME actors through business legality facilitation (NIB, PIRT, intellectual property rights), financial management training, product packaging and branding development, and the 10,000 Free Skill Training program. From the perspective of Islamic economic law, this program shows significant conformity with the principles of hifzh al-mal (protection of wealth), economic justice ('adl), prohibition of gharar, and maslahah 'ammah (public benefit). This study recommends a comprehensive strengthening of Islamic values integration within the incubator program to build an MSME ecosystem that excels not only economically but also spiritually.

Keywords: MSMEs, Business Incubator, Islamic Economic Law, Maslahah 'Ammah, Makassar City

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting perekonomian Indonesia, namun pelaku UMKM di Kota Makassar masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, minimnya inovasi produk, dan lemahnya strategi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penguatan UMKM melalui program pembinaan Inkubator Bisnis Dinas Koperasi Kota Makassar serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inkubator telah memberikan penguatan nyata bagi pelaku UMKM melalui fasilitasi legalitas usaha (NIB, PIRT, HAKI), pelatihan manajemen keuangan, pengembangan kemasan dan

branding, serta program 10.000 Skill Training Gratis. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, program ini memiliki kesesuaian yang signifikan dengan prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta), keadilan ekonomi ('adl), larangan gharar, dan masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Penelitian ini merekomendasikan penguatan integrasi nilai-nilai syariah secara menyeluruh dalam program inkubator agar dapat mewujudkan ekosistem UMKM yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara spiritual.

Kata Kunci: UMKM, Inkubator Bisnis, Hukum Ekonomi Syariah, Masalah 'Ammah, Kota Makassar

A. Pendahuluan

Di Indonesia, salah satu faktor kunci perkembangan perekonomian adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. UMKM berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan perusahaan besar (Ramadani et al., 2025).

Namun, perkembangan UMKM di Kota Makassar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, minimnya inovasi produk, serta lemahnya strategi pemasaran. Tantangan ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyebutkan bahwa tantangan utama UMKM di Indonesia adalah rendahnya kemampuan inovasi dan adopsi teknologi, terutama di wilayah perkotaan (Ramadani et al., 2025). Pelaku UMKM yang ada di Kota Makassar umumnya masih bersifat tradisional, baik dari sisi produk yang

kurang inovatif, kemasan yang masih di bawah standar pasar, hingga strategi pemasaran yang sangat terbatas.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM menghadirkan Inkubator Bisnis sejak tahun 2022 sebagai langkah konkret untuk membantu UMKM berkembang. Program ini diinisiasi oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, dengan tujuan memfasilitasi para pelaku usaha agar menjadi pengusaha yang lebih baik dan kreatif. Kehadiran program ini juga merupakan respons terhadap amanat Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, yang mewajibkan pemerintah daerah membentuk minimal satu lembaga inkubator di tingkat kabupaten/kota.

Kajian terhadap program pembinaan UMKM dari perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sangat relevan mengingat mayoritas pelaku UMKM di Kota Makassar adalah umat Muslim. Hukum Ekonomi Syariah, yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, mengatur aktivitas

ekonomi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan praktik yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk penguatan UMKM melalui program pembinaan Inkubator Bisnis Dinas Koperasi Kota Makassar, dan (2) menilai kesesuaian program tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis-sosiologis (empiris). Pendekatan ini mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Raehana et al., 2024).

Penelitian dilaksanakan di Inkubator UMKM Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin No. 15, Bulo Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan pengelola inkubator (Manajer Inkubator, PIC Inkubator, dan Digital Marketing Officer) serta pelaku UMKM peserta program, dan data sekunder berupa dokumen program, regulasi, dan literatur terkait.

Teknik pengumpulan data mencakup observasi terstruktur terhadap pelaksanaan program, wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci, dan dokumentasi berupa laporan kegiatan dan kebijakan. Analisis data dilakukan melalui tahapan

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penguatan UMKM melalui Program Inkubator Bisnis

Program Inkubator UMKM Kota Makassar menerapkan sistem pembinaan yang terstruktur dan berjenjang dalam tiga tahapan utama. Pertama, tahap Pra Inkubasi, yaitu sosialisasi dan asesmen potensi usaha yang telah menjangkau 2.521 pelaku UMKM. Kedua, tahap Inkubasi, berupa pembinaan intensif mencakup pendampingan, pelatihan, fasilitasi legalitas, dan pengembangan produk yang telah melayani 531 UMKM. Ketiga, tahap Akselerasi, yakni dukungan ekspansi pasar dan akses permodalan yang telah diikuti oleh 16 UMKM siap bersaing di pasar regional dan nasional.

Bentuk-bentuk penguatan yang diberikan program inkubator mencakup empat aspek utama. Pertama, penguatan legalitas usaha melalui fasilitasi pengurusan NIB, PIRT, HAKI, dan Sertifikat Halal secara gratis. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen keuangan, pemasaran digital, dan kewirausahaan. Ketiga, penguatan desain kemasan dan branding produk agar tampil profesional dan kompetitif. Keempat, perluasan akses pasar melalui pameran, kampanye digital, dan

fasilitasi masuknya produk ke gerai swalayan dan pusat oleh-oleh.

2. Implementasi Program dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Analisis terhadap program inkubator dari perspektif maqashid syariah menggunakan kerangka Al-Ghazali dan Al-Syathibi, khususnya dimensi hifzh al-mal (perlindungan harta) sebagai aspek yang paling relevan.

a) Perspektif Hifzh al-Mal: Program inkubator secara substantif merupakan wujud nyata hifzh al-mal karena mendorong pelaku UMKM mengembangkan usaha secara produktif dan berkelanjutan. Fasilitasi legalitas seperti NIB, PIRT, dan HAKI mencerminkan upaya negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas harta masyarakat. Pelatihan manajemen keuangan yang diberikan juga membantu pelaku UMKM mengelola harta usahanya secara tertib dan transparan, selaras dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab pengelolaan harta.

b) Perspektif Keadilan Ekonomi ('Adl): Program ini bersifat inklusif dan terbuka bagi semua kalangan, termasuk pelaku usaha di lorong-lorong, pengusaha pemula, ibu rumah tangga, dan kaum muda kreatif. Komitmen inklusivitas ini mencerminkan implementasi prinsip 'adl karena program justru memprioritaskan mereka yang berada di lapisan bawah, bukan hanya pelaku usaha yang sudah mapan. Hal ini selaras dengan konsep ta'awun

(tolong-menolong) yang menekankan pentingnya saling membantu antara pihak yang mampu dengan yang membutuhkan.

c) Perspektif Larangan Gharar dan Transparansi: Transparansi dijadikan komitmen utama sejak awal program. Setiap peserta mendapatkan pemahaman lengkap mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme pendampingan. Fasilitasi sertifikasi halal dan PIRT juga memberikan kepastian kepada konsumen mengenai keamanan dan kehalalan produk, sehingga transaksi berlangsung bebas dari unsur ketidakjelasan. Pengembangan kemasan dengan label yang informatif merupakan wujud prinsip al-amanah (kejujuran) dalam muamalah Islam.

d) Perspektif Masalahah 'Ammah: Program ini tidak berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan pada pemberdayaan masyarakat secara luas. Seluruh layanan diselenggarakan secara gratis atau bersubsidi sehingga dapat diakses masyarakat yang kurang mampu. Program 10.000 Pelatihan Keterampilan Gratis mencerminkan investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia, yang dalam Islam dipandang sebagai kewajiban kolektif (fardhu kifayah) yang harus dipenuhi pemerintah.

3. Catatan Kritis dan Rekomendasi

Meskipun memiliki kesesuaian yang signifikan dengan prinsip syariah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Pertama, program inkubator belum mengintegrasikan materi etika bisnis Islam secara eksplisit dalam

kurikulum pelatihan. Modul tentang kejujuran, larangan riba, konsep halalan thayyiban, dan etika bisnis Islami sangat dibutuhkan mengingat mayoritas peserta adalah Muslim. Kedua, kemitraan dengan lembaga keuangan syariah (bank syariah dan BMT) sebagai mitra strategis pembiayaan bebas riba belum optimal. Ketiga, mekanisme formal mentoring berbasis ta'awun bagi alumni untuk membimbing UMKM yang masih berada di tahap pra inkubasi perlu dikembangkan. Keempat, fasilitasi sertifikasi halal perlu lebih ditingkatkan, mengingat sertifikat halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor ke negara-negara Muslim.

D. KESIMPULAN

Program Inkubator Bisnis Dinas Koperasi Kota Makassar telah memberikan penguatan yang nyata bagi pelaku UMKM melalui fasilitasi legalitas usaha, pelatihan kapasitas SDM, pengembangan kemasan dan branding, serta perluasan akses pasar. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, program ini memiliki kesesuaian yang signifikan dengan prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta), keadilan ekonomi ('adl), larangan gharar melalui transparansi dan sertifikasi halal, serta masalah 'ammah melalui layanan yang sepenuhnya gratis dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat luas.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang penyempurnaan, yaitu perlunya integrasi modul etika bisnis

Islam dalam kurikulum, penguatan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, pengembangan mekanisme ta'awun berbasis mentoring alumni, serta peningkatan fasilitasi sertifikasi halal. Penguatan aspek-aspek ini akan menjadikan program inkubator sebagai instrumen pemberdayaan UMKM yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara spiritual dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arminas, Syaiful, Trifany A. W., & Sam, S. (2025). *Smartpreneur: Menjadi Wirausahawan Cerdas di Era Digital*. Deepublish.
- Fardila, S. N., & Harto, B. (2024). Peran BRI Inkubator Bisnis Dalam Mengembangkan Kapasitas Dan Kapabilitas UMKM Melalui Sustainabilitas Pelatihan. *Community Development Journal*, 5(2).
- Hardiyanti, N. F., Lawang, H., & Arsyad, Y. M. (2025). Analisis Praktik Akad Hibah pada Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Penguatan UMKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 4(1).
- Hurriati, L., Ulafah, B. R. M., & Rosita. (2024). Peran Inkubator Bisnis Dalam Membantu Mengembangkan Pelaku Usaha Baru (Studi pada UMKM Binaan Inkubator Bisnis UNIZAR). *Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(3).

- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Raehana, S., et al. (2024). Buku Ajar Penelitian Kualitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahman, Z., Purnama, H. R., & Pratiwi, F. R. (2023). Paradigma Usaha Mikro dan Kecil: Membuka Potensi melalui Inkubator Bisnis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran Strategis UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 158–166.
- Shofiyah, Z., et al. (2025). Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah. Cendikia Mulia Mandiri.
- Sitorus, G. F., Machfud, & Anggraeni, E. (2023). Strategi Pengembangan Inkubator Bisnis dalam Pendampingan Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 9(3).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wajdi, M. F., Mangifera, L., & Isa, M. (2020). Strategi Penguatan Inkubator Bisnis dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 22(2).